

**P E N E T A P A N****No. 1314/Pdt.P./2013/PN.Bit.****"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Hakim Pengadilan Negeri Blitar ;

Setelah memperhatikan berkas Perkara Perdata Permohonan No. 1314/Pdt.P./2013/PN.Bit. atas nama Pemohon :

EDI NURWANSAH : Laki-laki umur 35 tahun, pekerjaan Swasta, Agama Islam bertempat tinggal di Dsn.Sragi Rt.01/01 Ds.Sragi, Kec.Talun Kab.Blitar selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Setelah memperhatikan Relas Panggilan Sidang Perkara Perdata Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan atau Kuasanya tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan patut, meskipun Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut secara hukum, sehingga mengakibatkan Perkara Perdata Permohonan ini tidak dapat berlangsung pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan hal itu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku, maka Hakim akan menyatakan gugur Permohonan atas nama Pemohon dan juga membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku serta berkaitan dengan penetapan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan Gugur Permohonan atas nama Pemohon EDI NURWANSAH;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.181.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Blitar ;
Pada tanggal : 27 Februari 2014.

PANITERA PENGANTI :

SUTRIS UTAMI, S.H.

H A K I M :

**HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., S.Fil., M.H.****Biaya Perkara :**

Biaya PNBP	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 50.000,- + 30.000,-
Biaya Leges	: Rp. 15.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Meterei	: Rp. 6.000,- +
umlah	: Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)
	181.000 f enam